



PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
NOMOR : 903/ 1 /2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
ACEH SINGKIL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023 SESUAI
HASIL EVALUASI GUBERNUR ACEH

PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/737/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, sebagaimana diktum KEDUA, Bupati Aceh Singkil bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil melakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan DPRK Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, menyebutkan bahwa "Hasil penyempurnaan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK", dan "Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Qanun tentang APBK, perubahan

APBK dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK oleh Bupati”.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tentang Penyempurnaan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil Evaluasi Gubernur Aceh.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

Memperhatikan : Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 3 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023 SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR ACEH

KESATU : Penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 oleh Bupati Aceh Singkil melalui TAPK bersama dengan DPRK Aceh Singkil melalui Badan Anggaran, sebagaimana Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/737/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Aceh Singkil untuk dijadikan dasar penetapan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Singkil Utara
pada tanggal 3 Maret 2023 M
10 Sya'ban 1444 H

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
~~A~~ KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA



HASANUDDIN ARITONANG

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

H. AMALIUN

H. SAFRIADI, SH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh
2. Bupati Aceh Singkil di Singkil

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Singkil Utara
pada tanggal 3 Maret 2023 M
10 Sya'ban 1444 H

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL



WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

H. AMALIUN

H. SAFRIADI, SH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh
2. Bupati Aceh Singkil di Singkil

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Singkil Utara
pada tanggal 3 Maret 2023 M
10 Sya'ban 1444 H

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL



KETUA

HASANUDDIN ARITONANG

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

H. AMALIUN

H. SAFRIADI, SH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh
2. Bupati Aceh Singkil di Singkil